

Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Ya Ummi Fatimah Pati Pada Tahun 2015

Sri Wahyuni¹, Denas Hasman Nugraha²

^{1,2} Program Studi Manajemen Dakwah, STAI Terpadu Yogyakarta

^{1,2} denasnugraha@gmail.com

Article Info	ABSTRACT
Article history: <i>Received Oct 2, 2020</i> <i>Accepted Oct 13, 2020</i>	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dari hasil analisis bahwa mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh pada KJKS BMT Yaumi Fatimah sudah dilakukan dengan baik namun hasil penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh sebagian besar berasal dari intern KJKS dan yayasan Yaumi Fatimah sedangkan mekanisme penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf pada KJKS BMT Yaumi Fatimah Pati ditunjukan kearah produktif dan konsumtif dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran kedalam program-program tetapi belum maksimal terlaksana sesuai dengan program yang direncanakan. Sedangkan kendala- kendalanya yaitu ketertarikan dan kefahaman masyarakat untuk berzakat masih kurang, pengurus merangkap sebagai karyawan di sektor lain dan belum ada perincian tugas disetiap divisi, terbatasnya tenaga amil, perlu adanya perencanaan dan pengawasan khususnya dalam pendistribusan zakat, infaq dan shodaqoh.
Keywords: <i>Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh</i>	

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbanyak didunia, hal ini menjadi faktor utama besarnya potensi zakat di Indonesia, karena dalam tingkat perekonomian dan taraf hidup rakyatnya, Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Menurut Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Partaonan Daulay, menilai potensi

zakat Indonesia dinilai terbesar di Asia dan potensi ini bisa mencapai 123 Triliun. Dalam kajian Baznas potensi zakat Indonesia mencapai 217 Triliun per tahun. Ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. “Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Propinsi. Sayangnya hitung- hitungan ini masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut . Seluruh amil zakat yang ada baru mampu mengumpulkan zakat antara 2,7 sampai 3 Triliun setiap tahun. Itu berarti bahwa lembaga-lembaga amil zakat yang ada masih perlu bekerja keras lagi dan meningkatkan akuntabilitas dan profesionalitas sehingga lembaga amil zakat perlu melakukan inovasi dan pembaharuan didalam mengelola zakat. “ (Harian Terbit : 2015).

Fenomena diatas merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Lembaga Amil zakat yang ada di Indonesia. Lembaga Amil Zakat harus menjadi fasilitator antara *dhuafa* dan para *aghniya*, sehingga potensi zakat di Indonesia bisa dimaksimalkan sebaik mungkin. Yang dimaksud *dhuafa* adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan dan penderitaan yang tiada putus.

Berdasarkan data yang didapat selama Januari sampai dengan Agustus 2015 ini Lembaga Amil Zakat sekelas Dompot Dhuafa saja baru mampu mengumpulkan dana zakat sebesar 103 Milyar dari yang ditargetkan untuh tahun 2015 sebesar 298 Milyar. Dan BAZNAS menargetkan tahun 2015 ini dapat mengumpulkan zakat sebesar 4,2 Triliun. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dari praktisi zakat dan juga Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat agar bisa memaksimalkan aktifitas penggalangan dana zakat. (Harian Republika : 2015)

Ketika kita membahas potensi zakat kemudian dikaitkan dengan Lembaga Amil zakat, maka fokus perhatian kita akan tertuju pada aktifitas penggalangan dana di lembaga itu sendiri. Untuk meraih hasil yang maksimal dalam pengumpulan dana zakat yang tentunya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, maka menjadi suatu keniscayaan bagi setiap Lembaga Zakat mengelola dengan manajerial yang baik dan professional.

Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan manajemen yang baik karena menghimpun dana bukanlah hal yang mudah, banyak proses dinamika yang harus dilalui sehingga harus ada sistem manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sesuai dengan tuntunan undang-undang nomor 38 tahun 1999, pengelola zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator bagi pengelola zakat yang dilakukan BAS dan LAZ. Pemerintah mendorong agar lembaga pengelola zakat menjadi lembaga yang professional, amanah, transparan dan mandiri.

KJKS BMT Yaumi Fatimah merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang bermitra dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Republika yang berfungsi sebagai sentral dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf di masyarakat. KJKS BMT Yaumi Fatimah sudah mulai beroperasi sejak tahun 1995, namun KJKS BMT Yaumi Fatimah mulai resmi bermitra dengan LAZ DD Republika sejak tahun 2012 dengan SK MPZ Nomor 854/DD/SK-Direktur/VII/2012. KJKS BMT YAUMI FATIMAH sebagai lembaga yang bersifat nirlaba (non-profit oriented) bekerja menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.

Sebagai lembaga amil zakat yang ikut memiliki tanggung jawab yang besar dalam membina generasi bangsa dan ikut mensejahterakan umat maka dalam pengelolaannya KJKS BMT Yaumi Fatimah harus profesional dan amanah. Maka dalam kegiatannya harus disertai dengan manajemen yang baik. Selama melakukan penelitian, penulis melihat bahwa kegiatan penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh di KJKS BMT Yaummi Fatimah sebagian besar berasal dari intern lembaga yaitu dari karyawan yayasan Yaummi Fatimah dan anggota dari Baitul Tamwil KJKS BMT Yaummi Fatimah, sedangkan dari masyarakat hanya sedikit. Padahal potensi zakat di kota Pati menurut BAZNAS Kab. Pati bahwa Pati memiliki potensi zakat sebesar 20 Milyar per tahun. Potensi inilah yang belum tergarap oleh KJKS. Selain itu KJKS juga memiliki 25 Kantor Cabang yang berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat yang bervariasi baik tingkat menengah maupun tingkat bawah.

Dengan lingkungan yang dimiliki merupakan peluang besar KJKS dalam pengelolaan ZIS baik kegiatan penghimpunan dana maupun pendistribusian dana. Dalam engelolaan ZIS antara kegiatan menghimpunan dan pendistribusian harus seimbang. Namun penulis melihat bahwa di KJKS BMT Yaummi Fatimah dalam pengelolaan ZIS belum seimbang antara penghimpunan dan pendistribusian, hal ini terlihat bahwa saldo dana ZIS masih cukup banyak. Hal ini bisa dilihat di Tabel 1.1 Tabel Laporan pengelolaan ZIS. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZISWAF di Lembaga Amil Zakat (LAZ) KJKS BMT Yaumi Fatimah yang kemudian penulis masukkan dalam sebuah judul penelitian yaitu “Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada KJKS BMT Yaumi Fatimah pada Tahun 2015 “.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder yang di peroleh dari kondisi sosial yang di temukan oleh peneliti, baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan dana zakat, Infaq Shadaqah, dan wakaf

KJKS BMT Yaummi Fatimah sebagai lembaga Baitul Maal merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak dibidang penghimpunan (fundraising) dan pendayagunaan dana ZISWA (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Keberadaan Baitul Maal tidak lepas dari kegiatan KJKS BMT Yaummi Fatimah dan merupakan salah satu tonggak sosial dari sebuah lembaga keuangan. Maka dengan bersamaan berdirinya KJKS BMT Yaummi Fatimah maka dikembangkan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf.

Dengan berkiprahnya KJKS BMT Yaumi Fatimah dibidang Maal diharapkan dapat membantu pemberdayaan umat. Dengan cara menyelaraskan hubungan Si Kaya dengan Si Miskin.. Dengan melihat Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan, dan melihat Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki professional zakat yang amat besar. Hanya saja, prosentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 123 triliyun rupiah. Hal ini yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

KJKS BMT Yaummi Fatimah berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, KJKS BMT Yaummi Fatimah juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar- benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf KJKS BMT Yaummi Fatimah memiliki sumber dana yang cukup potensial. Sumber dana zakat, infaq dan shodaqoh dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Sumber dari dalam KJKS BMT Yaummi Fatimah

Sumber dana dari dalam KJKS BMT Yaummi Fatimah maksudnya adalah zakat, infaq dan shodaqoh yang didapat dari semua anggota KJKS BMT Yaummi Fatimah baik dari staf maupun pemilik modal, yang diambil dari gaji, bonus, bagi hasil dari semua simpanan maupun pembiayaan nasabah yang ada di KJKS BMT Yaumi Fatimah dari semua cabang. Adapun bentuk program kegiatan dalam penghimpunan dana dengan cara:

a) Penghimpunan ZIS dari anggota Baitul Tamwil KJKS (BMT) Yaummi Fatimah.

Penghimpunan ZIS dari Baitul Tamwil KJKS (BMT) Yaumi Fatimah merupakan potensi dana yang cukup besar, karena Baitul Tamwil dalam kegiatannya memiliki anggota yang cukup banyak

dengan jumlah anggota penyimpan 15.000 orang dan anggota pembiayaan sejumlah 5.000 orang. Penghimpunan ZIS ini dilakukan dengan cara memberi penawaran berupa surat resmi kepada anggota penyimpan. Untuk anggota pembiayaan penghimpunannya diperoleh dari sektor Baitul Tamwil, dimana setiap terjadi transaksi realisasi pembiayaan maka baitul Tamwil akan membebaskan anggotanya untuk mengeluarkan infaq sebesar 1 % dari nominal pembiayaan.

- b) Penghimpunan ZIS dari seluruh staf dan penanam modal KJKS BMT Yaumi Fatimah.

Setiap penghasilan yang didapat oleh seluruh pimpinan, staf dan karyawan serta penanam modal di KJKS BMT Yaummi Fatimah baik berupa gaji, bonus maupun SHU akan dikenai zakat atau infaq sebesar 5%. Dengan cara akan dipotong secara otomatis saat diterimanya penghasilan. Adapun jumlah donator sekitar 300 orang. Rata2 pemasukan setiap bulan dari gaji karyawan sebesar Rp.16.000.000,-.

Selain zakat dan infaq dari penghasilan, ada sumber lain yang cukup besar yaitu zakat tahunan dari Baitul Tamwil KJKS BMT Yaumi Fatimah. Untuk tahun 2015 KJKS BMT Yaumi Fatimah mengeluarkan zakat sebesar Rp. 259.884.000,-.

2. Sumber dari yayasan Yaumi Fatimah Pati

Keberadaan KJKS BMT Yaumi Fatimah dilingkungan yayasan Yaumi Fatimah sangat memudahkan dalam penggalan dana. Hal ini dikarenakan yayasan memiliki sektor usaha diberbagai bidang. Bentuk kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh ini diperoleh dari :

- a) Seluruh karyawan-karyawati di lingkungan yayasan Yaummi Fatimah dari berbagai sektor usaha. Seluruh karyawan sektor usaha yayasan diwajibkan berinfaq, berzakat setiap bulan dengan cara memotong gaji lewat bendahara masing-masing sektor usaha. Adapun jumlah donator setiap bulannya berjumlah sekitar 325 orang dengan pemasukan rutin setiap bulan rata2 sebesar Rp. 19.000.000,-.
- b) Zakat, infaq dan shodaqoh dari seluruh sektor usaha yayasan Yaumi Fatimah. Semua sektor kegiatan usaha yayasan diwajibkan berinfaq setiap bulan dan berzakat setiap tahunnya. Jumlah sektor usaha yang ada dilingkungan yayasan sebanyak 10 jenis bidang usaha.
- c) Masyarakat luar dari KJKS BMT Yaummi Fatimah. Sumber dana ZIS ini berasal dari pihak luar KJKS BMT Yaumi Fatimah dan dari pihak luar yayasan Yaumi Fatimah. Dalam penghimpunan dana ini KJKS BMT Yaumi Fatimah membuat kegiatan sebagai berikut:
- d) Kotak Amal. Dengan cara membuat kotak amal yang dipasang di toko-toko nasabah KJKS BMT YAUMMI FATIMAH dan relasinya, yang sifatnya sukarela dan diperuntukan kegiatan social. Pemasukan dana dari kegiatan ini cukup minim disebabkan kesadaran masyarakat untuk berinfaq kurang sehingga banyak kotak amal yang

- kosong dan akhirnya ada yang hilang.
- e) Penghimpunan ZIS secara *door to door*. BMT membuat surat penawaran resmi untuk berzakat dan berinfaq yang ditujukan kepada para aghnia dan instansi perusahaan dengan cara mendatangi langsung. Dengan arahan zakat akan ditasyarufkan sesuai asnaf, untuk infaq diperuntukan kegiatan dakwah sedangkan shodaqoh digunakan untuk kegiatan social.
 - f) Penghimpunan ZIS dan Wakaf dari orang tua siswa jaringan SIBI BIAS dan karyawan yayasan YAUMI FATIMAH. Selain bergerak dibidang ekonomi, yayasan YAUMI FATIMAH juga bergerak dibidang pendidikan. Pendidikan yang dikembangkan adalah Lembaga Pendidikan Islam Terpadu untuk kalangan menengah keatas, hal ini sangat berpotensi untuk penghimpunan ZIS dikalangan orang tua siswa. Kondisi ini dimanfaatkan BMT untuk memberi penawaran ZIS kepada para orang tua siswa.
 - g) Anggota kelompok pengajian. Selain dibidang ekonomi yayasan YAUMI FATIMAH juga bergerak dibidang dakwah. Salah satu bentuk gerak dakwahnya yaitu dengan membuat kelompok-kelompok pengajian. Melalui kelompok pengajian ini maka kita tumbuhkan gerakan infaq. Dengan melihat potensi sumber dana ZIS yang cukup besar maka harus diimbangi dengan sistem pengelolaan manajemen yang baik. Dengan pengelolaan manajemen yang baik diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat disekitarnya.

Dalam kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh BMT harus memiliki orang-orang yang terampil dan menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Jika pengelola zakat tidak jujur dan amanah, bisa saja ZIS tidak akan sampai kepada mustahiq. Dalam penghimpunan ZIS KJKS BMT YAUMI FATIMAH telah bekerja secara maksimal dan professional, dengan mengerahkan segala potensi yang ada yaitu dengan cara Baitul Maal bekerja sama dengan seluruh karyawan Baitul Tamwil dan Ustad-ustadzah sebagai amil zakat untuk memberikan penawaran door to door kepada para muzaki yang potensial.

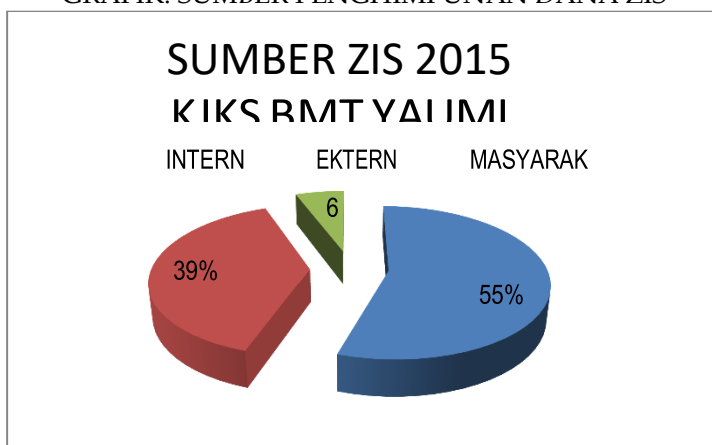
Dimana sebelum memberikan penawaran ke muzaki para amil diberikan training dan arahan dalam pengelolaan dan perhitungan zakat sesuai dengan fiqih zakat. Ini dilakukan agar amil professional dalam bekerja sehingga para muzaki tertarik untuk berzakat di BMT. Dalam memberikan penawaran BMT membuat proposal dan buletin zakat yang menarik dan disertai dengan contoh perhitungan zakat.

Dengan segala upaya penghimpunan ZIS yang ditawarkan kepada masyarakat luas, namun ketertarikan untuk berzakat dan berinfaq masih perlu dibina. Hal ini disebabkan kurang fahamnya kewajiban berzakat bagi umat islam yang kaya. Mereka faham bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat fitrah sedangkan zakat maal bukanlah suatu kewajiban.

Dengan berbagai sumber dalam penghimpunan ZIS yang telah dilakukan

oleh KJKS BMT Yaumi Fatimah, maka sumber dari dalam KJKS BMT Yaumi Fatimah dan yayasan Yaumi Fatimah yang cukup besar. Dan cara penghimpunannya sudah tersistem sehingga memudahkan pihak BMT. Sedangkan sumber penghimpunan ZIS yang berasal dari pihak ektern hanya sedikit, mereka beralasan bahwa zakat sudah disalurkan sendiri. Kondisi ini dapat dilihat dari grafik dan tabel laporan penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh di KJKS BMT Yaumi Fatimah selama tahun 2015.

GRAFIK. 1
GRAFIK. SUMBER PENGHIMPUNAN DANA ZIS



Sumber : KJKS BMT Ya Ummi Fatimah

TABEL. 7
LAPORAN PENGHIMPUNAN DANA ZIS TAHUN 2015

KETERANGAN	NOMINAL
SUMBER DANA :	
1. INTERN KJKS	
- Infaq karyawan KJKS	67,802,800.00
- Infaq dr anggota KJKS	277,730,000.00
- Zakat Baitul Tamwil KJKS Total dana dari intern KJKS	220,217,128.00
	565,749,928.00
2. EKSTERN KJKS (DARI YAYASAN)	
- Infaq Karyawan Yayasan	
- Infaq Usaha Yayasan	
- Zakat Yayasan	271,211,200.00
Total dana dari ektern KJKS	10,940,000.00
	120,000,000.00
3. EKSTERN KJKS (MASYARAKAT)	
- Zakat	402,151,200.00

- Infaq Total dana dari masyarakat Total dana yang terhimpun	
	59.400.000.00 400.000,00
	59.800.000,00
	1,027.702.128.00

Sumber : KJKS BMT Ya Ummi Fatimah, 2015

B. Analisis pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di KJKS BMT Yaummi Fatimah Pati

Dalam mendistribusikan dana zakat, KJKS BMT Yaumi Fatimah Pati mengelompokkan delapan asnaf sebagaimana yang disebut dalam Al Qur'an. Dalam pendistribusian membagi dua kelompok asnaf. Empat asnaf pertama merupakan asnaf yang sifatnya segera sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari empat asnaf pertama yang lebih diprioritaskan adalah kelompok fakir miskin karena kelompok ini yang sangat membutuhkan dan banyak menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim.

Berikutnya asnaf sabilillah ini sangat dibutuhkan untuk menunjang dakwah dengan membiayai kader-kader dakwah. Dalam penyaluran Zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf KJKS Bmt Ya Ummi Fatimah memiliki beberapa program. Program tersebut secara garis besar terdiri dari :

1. Pendidikan dan peningkatan SDM

Dalam bidang pendidikan dan peningkatan SDM memiliki beberapa program unggulan :

- a) Beasiswa untuk dlu'afa, pemberian beasiswa anak anak tidak mampu. Pemberian bantuan sekolah dari kalangan masyarakat yang kurang mampu, guna meringankan biaya sekolah mereka, tanpa mengikat apapun. Siswa akan memperoleh beasiswa setelah melalui proses seleksi. Dengan diberikannya beasiswa maka akan meningkatkan motivasi belajar anak. Sasaran dari beasiswa ini untuk anak SD, SMP dan SMA yang bersekolah di negeri maupun swasta.
- b) Asrama yatim dan dlu'afa, program asrama untuk anak anak yatim dan tidak mampu dengan dibekali tidak saja ilmu sekolahan tetapi juga ketrampilan bekerja dan latihan dakwah. Program pendidikan ini diberikan kepada anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu. Mereka ini tinggal diasrama dengan tujuan untuk pembinaan sehari-hari baik dari segi rohaniahan berupa kajian-kajian islami dan mereka dididik untuk hidup mandiri. Mereka ini mendapat pembiayaan penuh, mulai dari kebutuhan harian sampai kebutuhan sekolah, semuanya ditanggung oleh BMT. Sasaran program ini adalah anak tingkat SMA berkejuruan baik yang

bersekolah di negeri maupun swasta. Program ini dimaksudkan agar setelah lulus SMA mereka bisa mandiri dan langsung bekerja sehingga tidak tergantung kepada orang lain.

- c) Beasiswa tafaqquh fiddien, pemberian beasiswa untuk pengkaderan belajar agama dipesantren. Beasiswa ini diberikan kepada pelajar yang berprestasi dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu serta bersedia sebagai kader dakwah dari BMT. Bentuk program ini adalah pembiayaan secara penuh bagi siswa yang bersedia melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Beasiswa ini diberikan setiap bulan sampai masa pendidikannya selesai. Sasaran program ini untuk siswa SMP dan SMA dengan tujuan untuk membentuk kader-kader dakwah yang berwawasan luas.
 - d) Pengajian abang becak, kajian ini dilakukan secara rutin setiap bulan. Program ini ditujukan kepada para abang tukang becak. Bentuk program ini adalah berupa pengajian rutin bulanan yang dilakukan setiap tanggal 17. Program ini dimaksudkan untuk pembinaan para tukang becak baik pembinaan secara rohani maupun secara ekonomi. Mereka ini diberi kajian islami dan diberi santunan ekonomi.
2. Pemberdayaan Ekonomi
- a) Kampung ternak, penggemukan kambing di petani miskin di desa-desa. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama DD Republika untuk pemenuhan kegiatan Tebar Hewan Kurban. Selama 20 tahun KJKS telah bekerja sama dengan DD Republika dalam kegiatan Tebar Hewan Kurban yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Idul Adha. Setiap tahun KJKS harus menyiapkan hewan kurban sekitar 200 ekor untuk berkurban, maka KJKS bekerja sama dengan petani miskin didesa untuk penyediaan hewan kurban dengan cara memberi kambing untuk dipelihara.
 - b) Pelatihan dan pendampingan usaha mikro Mengadakan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, ditujukan untuk anak lulus sekolah yang memiliki kemauan kerja dengan diberi pelatihan kerja serta melakukan pendampingan dalam bekerja. Program ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan sektor-sektor usaha yayasan YAUMI FATIMAH baik sektor pendidikan maupun sektor ekonomi.
 - c) Program pembiayaan Qordhul Hasan Pembiayaan ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu dengan tidak dikenai bagi hasil. Misalnya untuk kepentingan biaya sekolah, biaya rumah sakit.
3. Program sosial kemanusiaan dan dakwah
- a) Bingkisan Dhuafa
Pemberian bingkisan kepada fakir miskin berupa bahan kebutuhan pokok. Biasanya dibagikan pada bulan romadhon . Dana ini diambilkan dari dana zakat asnaf fakir miskin. Pembagian ini dilaksanakan di seluruh kantor pelayanan KJKS BMT YAUMMI FATIMAH baik wilayah Pati maupun luar kota.
 - b) Aksi Sosial Bencana

Pemberian santunan yang ditujukan untuk daerah yang terkena bencana. Bentuk santunan ini berupa bahan makanan pokok, sandang atau sarana dan prasarana yang lain disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terkena bencana. Dalam pemberian santunan ini Baitul Maal melakukan penggalangan dana secara spontanitas kepada masyarakat dan lingkungan kerja yayasan.

c) Tebar Hewan Qurban

Kegiatan tebar hewan qurban ini sudah dilaksanakan sejak BMT berdiri hingga sekarang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama DDnRepublika, bentuk kerjasamanya KJKS BMT YAUMMI FATIMAH menerima amanah qurban dari DD REPUBLIKA untuk disalurkan kepada desa-desa tertinggal atau rawan aqidah.

4. Program Pelayanan Kesehatan “KLINIK DHUAFA “

Program ini diperuntukkan membantu mencukupi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga kebutuhan kesehatan mereka bisa tercukupi dengan baik, mudah dan tanpa harus mengeluarkan biaya mahal karena klinik ini gratis untuk dhuafa. Teknis pelayanannya dengan cara membagi kartu berobat gratis bagi kaum dhuafa.

Selain melayani pengobatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Klinik Dhuafa ini juga melayani pengobatan bagi seluruh karyawan yayasan YAUMI FATIMAH secara gratis dengan pelayanan askes yang ditanggung oleh sektor usaha masing-masing. Dan juga membuat pelayanan-pelayanan yang bersifat sosial di daerah bencana atau bakti sosial kepada masyarakat dalam momen tertentu.

5. Program Wakaf

Program wakaf untuk pengembangan pondok pesantren sebagai sarana mencetak kader-kader dakwah. Selama ini wakaf ditujukan untuk pengembangan pondok pesantren Ittihadul Muwahidin di Gunung Bedah dan pondok pesantren Muwahidun Gembong dan lembaga pendidikan yayasan. Wakaf ini diperuntukkan pembelian tanah untuk pengembangan pondok dan juga pembangunan sarana prasarana pondok. Dana ini diambilkan dari dana wakaf dari masyarakat dan karyawan-karyawati yayasan.

Dalam kegiatan pendistribusian ZIS, KJKS BMT Yaumi Fatimah sebelumnya melakukan perencanaan dan menganalisa bentuk distribusi apa yang akan dilakukan, apakah secara konsumtif atau produktif. Hal ini disesuaikan dengan kondisi mutahiq yang menjadi sasaran dengan harapan agar zakat ini benar-benar tersalur kepada orang-orang yang berhak secara obyektif. Secara garis besar bentuk pendistribusian zakat, infaq dan shodaqoh yang dilakukan oleh KJKS BMT Yaumi Fatimah digolongkan beberapa model:

- a) Model distribusi bersifat konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif
Model distribusi ini zakat, infaq dan shodaqoh langsung diberikan kepada sasaran dan bersifat konsumtif untuk sementara waktu. Program distribusi yang menggunakan model ini adalah pembagian zakat fitrah untuk masyarakat sekitar, program bingkisan dhuafa

yang diberikan kepada fakir miskin berupa bahan makanan pokok, Program bantuan bencana alam yang diberikan langsung kepada kurban berupa makanan pokok atau sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terkena bencana, Bantuan layanan kesehatan dalam kegiatan bakti sosial serta bantuan pendidikan baik untuk masyarakat miskin maupun untuk pengembangan dakwah.

- b) Model distribusi bersifat produktif tradisional dan produktif kreatif Model distribusi ini zakat, infaq dan shodaqoh diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dan modal kerja . Pemberian ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

Dalam kegiatan pendistribusian ZIS dan wakaf KJKS BMT YAUMI FATIMAH masih perlu ditingkatkan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan bantuan dari dana ZISWAF. Maka diperlukan peranan pemerintah dan Badan Amil Zakat yang lain untuk lebih menggiatkan kegiatan pengumpulan ZISWAF, karena masih banyak masyarakat yang menunggu aliran bantuan dari dana ZISWAF. Kegiatan pengelolaan ZISWAF di wilayah Pati sampai sekarang ini dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. Walaupun pencaangan zakat sebagai modal umat Islam untuk pembangunan dan memerangi kemelaratan dengan cara yang lebih prinsipil sudah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Suharto, melalui pidato sambutannya pada peringatan Isro Mi raj Nabi Muhammad SAW.

Diistana Negara pada tanggal 26 Oktober 1968 (Departemen agama RI dalam buku Pedoman Zakat, 1999 : 403-409), namun sampai hari zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemelaratan yang menindih kehidupan sebagian wilayah Pati. Harta yang berhasil dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak di kelola apalagi di kembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul begitu pula yang didistribusikan. Pada halnya idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahik harus lebih banyak atau besar dibanding yang dikumpulkan karena berkembang melalui pengelolaan.

Dengan demikian dapat dikatakan kegiatan pengelola zakat (badan amil zakat) sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh KJKS BMT YAUMI FATIMAH mustahiq, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat seperti diuraikan di atas, maka mudah dipahami jika kinerja zakat sampai hari belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu menyantuni para fakir miskin secara berkesinambungan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin selama ini termarjinalkan. Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapat .

Untuk meningkatkan kinerja zakat dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama Badan Amil Zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah.

Dalam hal pendistribusian zakat kepada penerima zakat KJKS BMT YAUMI FATIMAH membagi 8 bagian untuk 7 asnaf. Bagian Fakir miskin mendapat 3 bagian didalamnya terdapat asnaf riqob , ibnu sabil 1 bagian, sabilillah 1 bagian, amil 1 bagian, ghorimin 1 bagian, mualaf 1 bagian. Sedangkan Infaq dan shodaqoh digunakan untuk kegiatan yang bersifat sosial dan pengembangan dakwah. Sedangkan wakaf digunakan untuk kegiatan pengembangan pendidikan diantaranya pembelian tanah wakaf. Dalam kegiatan pendistribusian KJKS BMT YAUMI FATIMAH telah memiliki program- program yang terencana dengan maksud agar ZISWAF dapat tersalurkan sesuai dengan sasaran dan tujuan.

Untuk pemberian uang zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat KJKS BMT YAUMI FATIMAH mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan, rumah, dan bentuk usahanya, ini dilakukan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan utama dan esensi dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan KJKS BMT YAUMI FATIMAH yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan setelah mereka mandiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain.

Pada dasarnya zakat harus diterima langsung oleh mustahiq. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi mustahiq zakat tapi mungkin juga pemberi zakat. Jadi zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Seyogyanya mustahiq tidak diberi zakat lantas dibiarkan tanpa ada pembinaan yang mengarah pada peningkatan.

Para ulama Imam Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan bahwa jika mustahiq zakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, misal perdagangan diberikan modal berdagang, yang punya keterampilan menjahit, potong rambut, berkebun, petani dan sebagainya diberi, modal alat-alat yang sesuai dengan keahliannya. Jumlah modal kerjanya tentu disesuaikan jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut, sehingga dengan modal usaha yang diberikan memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Selama ini zakat selalu digunakan secara konsumtif, padahal masalah penggunaannya telah diseminarkan beberapa tahun yang (Desember 1986) yang dihadiri oleh pakar Islam, tetapi realisasi rekomendasinya belum begitu nampak dimasyarakat. Zakat seharusnya diinfestasikan dan dijadikan modal kerja untuk membentuk badan usaha yang produktif, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Selama ini pendistribusian zakat masih menggunakan pola konsumtif. Ini

tidak sejalan dengan misi dan tujuan zakat. harus ada pembaruan pengelolaan zakat, jadi jangan beri mereka ikan, tetapi berikan mereka kail. Meski dalam sekala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh KJKS BMT YAUMI FATIMAH sangat membantu perbaikan ekonomi masyarakat miskin lewat program kampung ternak dengan penggemukan kambing bagi petani miskin .

Namun program ini hanya berjalan beberapa periode saja hal ini disebabkan kurangnya pendampingan dan pengawasan dari pihak KJKS dan kurang adanya tanggungjawab dalam mengemban amanah dari pihak petani. Bentuk pemberdayaan ekonomi yang lain dengan jalan memberikan pelatihan kerja dan pendampingan usaha mikro serta pemberian modal untuk usaha . Program ini ditujukan untuk anak putus sekolah, program inipun hanya berjalan beberapa tahapan, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya kurang seriusnya mustahiq dalam mengikuti pelatihan, kurang adanya tanggungjawab dalam mengemban amanah serta kurangnya pengawasan dari pihak KJKS BMT Yaumi Fatimah.

Selain pemberdayaan dibidang ekonomi , KJKS BMT Yaummi Fatimah juga memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa dengan cara berobat gratis. Langkah ini dilakukan dalam rangka kegiatan pendistribusian infaq dan shodaqoh, agar masyarakat yang tidak mampu dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Dalam bidang pendidikan dan peningkatan SDM KJKS BMT Yaumi Fatimah ikut membantu pemerintah ikut mencerdaskan anak bangsa dengan jalan memberikan program beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu dan juga memelihara anak yatim dan dhuafa untuk dibina secara harian dan disekolahkan secara gratis agar mereka kelak bisa mandiri.

Selain itu juga memberi beasiswa bagi anak-anak SMP dan SMA yang bersedia bersekolah dipondok pesantren, hal ini dimaksudnya untuk membentuk kader dakwah . Dengan adanya kader-kader dakwah ini diharapkan mereka dapat membantu masyarakat dalam mendalami ilmu agama. Karena dalam kondisi kemiskinan sangatlah rawan aqidah sehingga mereka mudah dipengaruhi maka sangatlah penting ilmu agama sebagai benteng mereka. Alhamdulillah program ini masih berjalan lancar dan bahkan kader-kader dakwah tersebut sudah mulai dirasakan hasilnya.

Langkah yang dilakukan oleh KJKS BMTI Yaumi Fatimah patut dicontoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya dalam rangka memperbaiki kondisi umat yang semakin terpuruk ini, meskipun masih banyak kendala-kendala yang harus dilalui baik dari segi intern KJKS maupun dari pihak luar. Meskipun dengan keterbatasan SDM sehingga ada beberapa program yang tidak berjalan dengan lancar, namun pelayanan kepada umat harus tetap ditingkatkan. Maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada umat KJKS BMT Yaumi Fatimah berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pengelolaan ZISWAF dengan cara :

- 1) Semangat Menyadarkan Umat (Spirit of Consciousness)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi motor dalam

penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas Negara melalui ketetapan hukum negara (jika system pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan bagi masyarakatnya untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah Negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil dan da i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini. Hal inilah yang dilakukan oleh KJKS BMT YAUMI FATIMAH dalam mempromosikan zakat, infak dan sedekah. Fenomena „unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negeri kita. Meskipun pengembangannya terkadang harus bottom-up, namun dengan keikhlasan dan semangat menyadarkan umat, membuat KJKS BMT YAUMI FATIMAH seakan pantang menyerah demi hadirnya civil society di negeri ini.

2) Semangat Melayani Secara Profesional (Spirit of Professional Services)
Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional. Yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap KJKS BMT YAUMI FATIMAH . Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat Islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya, bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.

3) Semangat Berinovasi Membantu Mustahik (Spirit of Inovation)
Kemajuan sebuah lembaga akan bergantung pada inovasi. Ini juga berlaku pada KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati tanpa inovasi, lembaga ini hanya akan berkutat pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, KJKS BMT YAUMI FATIMAH memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Setiap LAZ- LAZ besar, saat ini banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati muzakki. Program unik inilah yang membuat muzakki luluh hatinya menyerahkan dananya kepada KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati.

C. Analisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati. Dalam perjalanannya KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan zakat, dengan menggunakan

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treathment)

1. Strength (kekuatan)

- a) KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan, dan pendistribusian zakat berupa; tentang tata tertib pengelolaan dan pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lain-lain secara lengkap.
- b) KJKS BMT YAUMI FATIMAH memiliki 25 kantor cabang, dimana tiap cabang memiliki calon donatur yang potensial yaitu nasabah pembiayaan dan penabung deposito.
- c) Keberadaan KJKS BMT YAUMI FATIMAH yang berdampingan dengan Lembaga Pendidikan BIAS (Bina Anak Sholeh) yang merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah dengan potensi donator yang cukup tinggi.
- d) Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap Islam dan lembaga Amil Zakat KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati.
- e) Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap Islam dan lembaga Amil Zakat KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati
- f) Sudah memiliki donatur tetap yang berasal dari seluruh karyawan KJKS dan karyawan yayasan YAUMI FATIMAH dari berbagai sektor usaha, jumlahnya sekitar 500 orang.

2. Weakness (kelemahan)

- a) Ada beberapa program yang sudah disusun tidak berjalan dengan baik karena kurang perencanaan dan pengawasan dalam penghimpunan dana maupun pendistribusian dana ZIS
- b) Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati.
- c) Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.

3. Opportunity (peluang)

- a) Adanya stakeholder (muzakki, lembaga-lembaga social, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya) yang peduli dengan masalah kemiskinan.
- b) Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- c) Keputusan Menteri Agama RI nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor: 38 tahun 1999.
- d) Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- e) Banyaknya lembaga yang mempunyai program pemberdayaan yang serupa.
- f) Bermitra dengan Lembaga Amil zakat tingkat nasional yaitu LAZ DD REPUBLIKA Jakarta.

4. Treathment (tantangan atau ancaman)

- a) Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
- b) Kurang fahamnya masyarakat muslim terhadap kewajiban berzakat, infaq, shodaqoh serta wakaf.
- c) Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
- d) Langkah-langkah yang dilakukan oleh KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati dalam kaitannya dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat agar lebih baik ke depannya adalah:
 - a. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat.
 - b. KJKS BMT YAUMI FATIMAH akan memperbaiki sistem manajemen pengelolaan dan pendistribusian ZIS yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan mengevaluasi program-program yang sudah disusun agar terjadi keseimbangan antara penghimpunan dana dan pendistribusian ZIS.
 - c. KJKS BMT YAUMI FATIMAH akan mengadakan pelatihan pengelolaan zakat.
 - d. Menambah personil pengelola ZIS agar program yang sudah ditetapkan bisa berjalan lancar.

4. KESIMPULAN

Sesudah menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di KJKS BMT YAUMI FATIMAH PATI, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pati melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004.
3. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah.
4. Penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada KJKS BMT YAUMI FATIMAH sebagian besar diperoleh dari pihak inter KJKS sehingga perlu upaya maksimal agar masyarakat sekitar tertarik untuk menyalurkan zis kepada KJKS YAUMI FATIMAH.
5. Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan

produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.

6. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan structural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahiq.
7. Kendala yang dihadapi Baitul Maal BMT YAUMI FATIMAH Pati dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah: kurangnya tenaga Baitul Maal KJKS BMT YAUMI FATIMAH Pati dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan sehingga ada beberapa program yang tidak berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ardianto, Elvinaro. (2010). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relation*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Ahmat, Jalaludin. (2002). *Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi contoh analisi Statistik*, Bandung : PT Rusdakarya
- Ash-Shidieqy, Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Djuanda, Gustian, dkk. (2006). *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam. 1997/1998.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh Dan Manajemen Zakat*. UIN Malang. Press: Malang
- Husman, Husaini. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hafidhuddin, Didin dkk. (2008), *The Power of Zakat*. Malang. UIN- Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin. (2007). *Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: GeaInsani.
- Kartika Sari Elsi. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kurnia, Hikmat. (2008). *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah*. Qultum Media
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muhsin. (2004). *Menyayangi Dhuafa*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Rasyid, Sulaiman (1994). *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Algesindo

Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang, UIN malang.

Syaikh Muhammad bin Salih. (2008). *Fatwa-fatwa Zakat*. Jakarta. Darus Sunnah Press.

Sugono, Bambang. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Qardawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan)*, Jakarta.

Qardawi, Yusuf. (1991). *Fiqh Zakat*. Jakarta. Darus Sunnah Press.

Zikrul Hakim. Qardawi, Yusuf, 2010, *Hukum zakat*, Jakarta. Litera Antar Nusa. Al-utsaimin.